



Memorandum of Understanding



FEBRUARI 18, 2019

YAYASAN NAZHATUT THULLAB AL-MUAFA – DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG



YAYASAN NAZHATUT THULLAB AL-MUAFA SAMPANG

Keputusan MENHUMHAM RI Nomor AHU-3069.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010
Jl. Diponegoro No. 11 Sampang – Jawa Timur Telp: (0323) 3325209

Nomor : 080/167.01.01/YYNT/II/2019
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Ijin Kerjasama

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Sampang
Di
Sampang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan di bukanya Perguruan Tinggi di Yayasan Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang, dengan ini kami mengajukan permohonan Kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Adapun naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Sampang, 18 Februari 2019

Ketua
Yayasan Nazhatut Thullab AL- Muafa





**KERJASAMA
YAYASAN
NAZHATUT THULLAB AL-MUAFASAMPANG
Nomor: 077/072.01.01/YYNT/III / 2019
DENGAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG**



Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Kami pihak yang mengadakan ikatan kerjasama:

1. Yayasan Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **Moch. Su'ud, S.Pd.**
Jabatan : Ketua Yayasan Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang
Alamat : Jl. Diponegoro no. 11 Sampang Telp. (0323) 325043
Dan selanjutnya dalam ikatan kerjasama (IKS) ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **Drs. AJI WALUYO, M.Si**
NIP : 19630401 198303 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sampang
Alamat : Jl. K.H Wahid Hasyim No. 23 Sampang Madura
Dan selanjutnya dalam Ikatan Kerjasama (IKS) ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**", sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Ilmu Bisnis di Kabupaten Sampang. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Yayasan Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang menyadari bahwa dalam melaksanakan fungsinya masing-masing mempunyai persamaan lapangan di bidang pengembangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan saling membutuhkan dalam usaha mencapai kemajuan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dalam penerapan ilmu Bisnis Digital. Menyadari Yayasan Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berada dalam instansi induk yang berbeda, yang mempunyai fungsi utama, organisasi kegiatan operasional dan pengelolaan administrasi. Namun Yayasan Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Sampang berkeyakinan akan adanya keharusan memikul tanggung jawab yang seimbang dalam kerjasama yang sehat dan serasi.

Ikatan kerjasama tersebut dijelaskan dalam pasal dibawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam usaha mengembangkan penguasaan Ilmu Manajemen Bisnis bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Bisnis khususnya di Kabupaten Sampang
2. Program ini akan dilaksanakan di tempat dan waktunya akan ditentukan kemudian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam hal Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ilmu Manajemen Bisnis meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan Manajemen Bisnis Digital yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - b. Pengembangan Institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
 - c. Pengembangan kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia di Bidang Bisnis Digital sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

1. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan Bisnis dengan menerapkan teknologi digital.
2. Pelatihan/ training dan pendidikan tentang Pengembangan Bisnis Digital.
3. Kerja Praktek Lapangan
4. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam kegiatan ini.
- (2) PARA PIHAK mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan

- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2018 s/d 2023) dan dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh Pihak pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diakibatkan atas ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

- (1) Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dan dari masing-masing pihak (*resources sharing*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadinya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DITETAPKAN DI : Sampang
PADA TANGGAL : 18 Februari 2019

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata



PIHAK PERTAMA

Ketua

Yayasan Nazhatut Thullab AL- Muafa



